



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk memperkuat peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, proporsi jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa berdasarkan wilayah dusun, rukun warga atau rukun tetangga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang dan/atau memperhatikan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pemilihan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk panitia untuk pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 5 ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Keanggotaan BPD terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan; dan
 - b. anggota.
- (2) Unsur pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

7. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. mendapatkan penghargaan bagi unsur pimpinan dan/atau anggota BPD yang berprestasi.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

(2) Tunjangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak; dan
- c. tunjangan kinerja.

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pembayaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain bagi pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang

kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang kesehatan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta pekerja penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota BPD menjadi bagian peserta penerima upah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56B

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari APB Desa selain Dana Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Pasal 57 dihapus

11. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. tata cara pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;

- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu."
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati."
- (8) Pengaturan mengenai tatacara penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal ..
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa perubahan kebijakan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan fungsi Badan Permasyarakatan Desa. Perubahan tersebut antara lain meliputi masa keanggotaan BPD, penguatan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD, penyesuaian mekanisme pengisian anggota BPD, penataan kelembagaan BPD, penguatan hak dan kesejahteraan pimpinan dan anggota BPD melalui pemberian tunjangan, jaminan sosial, dan tunjangan purnatugas, serta penyesuaian pengaturan tata tertib BPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pembentukannya. Seiring dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kelembagaan BPD, memperkuat peran dan fungsi BPD dalam pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi desa, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mendorong pemenuhan keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen)" adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan akses

yang setara bagi perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sehingga keterwakilan perempuan dalam BPD dapat mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota BPD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 56A

Cukup jelas.

Pasal 56B

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR ...